

Royalty Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia : Trilemma Yuridiksi

Dwi Suryahartati
Fakultas Hukum Universitas Jambi
dwisuryahartati12@gmail.com

Abstract

This research aims to reveal that royalties as intangible movable objects can be counted as assets in marital property. Various perspectives such as Islamic law, civil law, and the Indonesian National Marriage Law fight to strengthen the argument. This research is normative legal research that is prescriptive in nature using a conceptual approach, a statutory approach, and a comparative approach. Empirically, intellectual property rights are difficult to be considered objects that can be shared. The main focus in this research is on the legal and ethical aspects that underlie profit sharing in the context of intellectual property as a right. On the other hand, the civil law perspective explores the secular law that regulates the distribution of royalties. This article examines the issue of managing legal conflicts between several different legal systems and identifies points of convergence and divergence between Islamic legal perspectives and intellectual property law and marriage law.

Keywords: IPR; joint assets in marriage; royalties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa sebagai benda bergerak tak berwujud dapat diperhitungkan sebagai aktiva dalam harta perkawinan. Berbagai perspektif hukum bertarung menguatkan argumentasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Secara Empiric HKI sulit menjadi objek untuk diperhitungkan sebagai benda yang dapat dibagi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek hukum dan etika yang mendasari pembagian keuntungan dalam konteks kekayaan intelektual sebagai suatu hak. Di sisi lain perspektif hukum perdata mengeksplorasi hukum sekuler yang mengatur pembagian royaltynya. Artikel ini mengupas isu pengelolaan konflik hukum antara beberapa sistem hukum yang berbeda dan mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi antara perspektif hukum islam dan hukum kekayaan intelektual dan hukum perkawinan.

Kata kunci: Kekayaan intelektual; Harta bersama; Royalti

PENDAHULUAN

Konsep harta dalam hukum dapat diartikan sebagai segala kepemilikan yang dapat dinilai baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konsep islam menurut Ahmad bin Faris adalah sesuatu yang dapat dimaknai sebagai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki untuk kepentingan baik secara perseorangan, keluarga

maupun kelompok.¹ Secara etimologi, harta yang disebut *Al-Mal* yang artinya condong, atau cenderung, miring. Karena itulah harta di dunia menjadi penting, dan membuat manusia condong untuk memikirkan dan mengumpulkan harta. Begitu juga dalam perkawinan, harta menjadi salah satu factor yang penting. Aprianto dalam M. Irwan menjelaskan harta dalam pandangan islam hakekatnya adalah milik Allah. Manusia diserahkan kewajiban untuk menguasai harta secara sah. Harta itu harus memberi kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain untuk menghindari mufsadat yang dapat merugikan manusia sendiri.² Dalam perkawinan, harta menjadi factor yang penting.

Keberadaan harta kekayaan dalam perkawinan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Untuk melihat konfigurasi harta dalam perkawinan maka perlu dilihat hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sangat plural. Hukum adat, hukum agama (islam) dan hukum Barat. Namun demikian sejak Tahun 1974 telah diunifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya UUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengubah ketentuan terkait batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 35 UUP memberikan makna bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau isteri baik dari hadiah ataupun warisan. Harta bawaan itu dalam penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada perjanjian yang menentukan lain. Jika dipersamakan dengan konsep dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka disebut harta persatuan (*gebonden mede-eigendom*). Pasal 36 UUP memberikan peluang

¹ Muhamad Masrur. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95-128. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.80>

² Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174. Retrieved from <https://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>

bagi harta bersama untuk, suami atau isteri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi putusnya perkawinan, maka mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu dengan hukum apa perkawinan dilakukan, apakah dengan hukum adat, dengan hukum agamanya atau Menurut KUHperdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 memberi makna bahwa dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Namun Pasal 86 ayat (1) perlu dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta yang dibawa isteri tetap menjadi hak dan dikuasi sepenuhnya oleh isteri, demikian sebaliknya. Konsep ini membuat royalty atas hak kekayaan intelektual sebagai intangible asset perlu didiskusikan apalagi menyangkut hadirnya harta (*royalty*) dalam perkawinan.

Mengenai harta Bersama yang dibagi dalam hal perceraian, dapat dilihat dari kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun dengan putusan perkara Nomor 1622/PDT.G/2023. PA.JB. dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa Royalty atas tiga Lagu Virgoun yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat ditetapkan sebagai harta Bersama dan dibagi dua sebanyak 50% : 50% pembagian untuk keduanya. Versi berbeda dari lagu yang dipersengketakan adalah Bukti”, “Surat Cinta untuk Starla”, “Saat Kau Telah Mengerti”, dan “Orang yang Sama” yang terinspirasi dari Inara dan anak-anaknya.³

Di sinilah dimulai diskursus yang mempertimbangkan royalty atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta Bersama dalam berbagai persepektif.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari suatu proses penciptaan, penemuan ataupun kreasi lainnya dari manusia yang dapat dinikmati dengan panca Indera, memiliki hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi.

³ <https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/28/100035666/perdamaian-virgoun-dan-inara-rusli-di-kasus-pengalihan-hak-royalti-alasan?page=all>.

Hak yang melekat pada Kekayaan intelektual dapat bersifat deklaratif ataupun konstitutif. Kekayaan intelektual dimaksud dapat berupa hak cipta, hak merek dan indikasi geografis, hak esain industri, hak paten, hak atas varietas tanaman, rahasia dagang dan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Berbagai macam hak tersebut menimbulkan manfaat ekonomi yang dapat berupa royalty. Termasuk seperti contoh kasus Virgoun dan Inara Rusli, Dimana kekayaan intelektualnya berupa Lagu yang diatur dengan rezim hak cipta.

Hak ekonomi melahirkan royalty. Royalty tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang mendahului. Royalty dapat dinilai dengan uang dan bersifat kebendaan.⁴ Karena itu royalty masuk ke dalam harta Bersama, Dimana antara Virgoun dengan Inara Rusli tidak memiliki perjanjian kawin. Dalam putusan Hakim tersebut, telah mendudukan bahwa royalty sebagi *intangible asset* dapat diperhitungkan sebagai harta. Maka mengambil harta orang lain tanpa keridhoan pemiliknya hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi oleh syara'. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 29.⁵ Mengenai hak cipta, dalam islam Abdul Rahim menyatakan bahwa tidak ada *nash* syarih yang membahasnya. Sehingga '*urf* dijadikan sandaran hukumnya. Namun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan jika hak ini dilindungi. Perlindungannya yaitu dengan menghargai karya dan pembuatnya. Perlindungan dalam hal ini adalah suatu Tindakan pencegahan terhadap kedzaliman. Kemanfaatan dari perlindungan tersebut adalah untuk menikmati suatu karya baik secara moral ataupun ekonomi.⁶

⁴ Hanifah Indriyani Anhar, Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai, Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

⁵ Abd. Rochim Al-audah, Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, *Al- Mashlahah*, Jurnal huku Islam dan Pranata social Islam, Vol. 4 No. 8, Tahun 2016, hal. 566.

⁶ Sutisna danMukhtar, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *MIZAN* Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN:2598-6252Vol.5No.1(2021), pp.1-16

Penelitian lain menunjukkan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan dengan berbagai cara seperti jual beli, hibah, waris, wakaf dan perjanjian lainnya. Tidak menutup kemungkinan beralih karena putusan pengadilan, misalnya putusan Pengadilan Agama terhadap gugatan harta bersama akibat putusnya perkawinan. UUP tidak merinci hak kebendaan apa saja yang termasuk harta Bersama. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 91 memberikan penjelasan bahwa harta yang dimaksud dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya, termasuk hak dan kewajiban. Penelitian lain menyetujui bahwa harta Bersama juga termasuk benda tidak berwujud yang berupa hak kekayaan intelektual. Argumentasinya menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.⁷ Penelitian lainnya menyatakan bahwa sebagai suatu Hak Kekayaan intelektual itu adalah sebagai hak milik yang dapat dialihkan dengan lisensi. Misalnya Pembayaran Royalty atas musik dan/atau lagu kepada pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak cipta adalah sebagai pengakuan. Lisensi adalah pemberian izin atas pemanfaatan hak cipta dengan perjanjian yang disepakati terhadap pemanfaatan haknya.⁸ Pada lisensi, yang diberikan adalah hak-hak tertentu seperti hak untuk memproduksi ataupun menggunakan teknologinya. Sifatnya terbuka sesuai dengan sifat perjanjian pada umumnya.⁹ Pendapat lain menyatakan

⁷ Miftahul Haq, Akbarizan, Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan yang bersala dari Intellectual Property Rights (IPr) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023, 30-42

⁸ Nurzamzawiah, dkk, Pembagian harta Bersama berupa hak royalti hak cipta dalam hukum perkawinan di Indonesia *the Distribution Of Joint Assets In The Form Of Royalties Of copyright In Marriage Law In Indonesia*, *Halu Oleo Law review*, Volume 8, Issue 1, March 2024: pp.101-111. Copyright © 2024 HaluOleo LawReview. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Hal . 105

⁹ Dwi Suryhartati, Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual, Monograf, Unja Publisher, 2021, Hal.

bahwa dalam hal pembagian harta Bersama, harus berdasarkan prinsip keadilan bagi para pihak. Tidak perlu mempersoalkan atas nama siapa hak cipta dan hak atas merek terdaftar. Factor yang paling penting adalah apakah harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan atau tidak.¹⁰ Dengan itu maka penelitian ini memiliki suatu kebaruan problematika yang dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Royalti dalam harta Bersama perkawinan di Indonesia perspektif hukum islam? Dan bagaimana pembagian royalty sebagai harta Bersama dalam keadaan putusnya perkawinan karena perceraian?. Masalah tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Teori yang digunakan dalam membahas diskursus ini adalah teori kepemilikan Bersama, teori kepastian dan teori keadilan.

KONSEP ROYALTY DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Royalti merupakan istilah yang sering diperbincangkan dalam kekayaan intelektual. Royalti adalah suatu pembayaran yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum sebagai pengganti atas pemakaian terus menerus dari suatu asset yang dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud.¹¹ Royalty menurut Pasal 1 ayat 21 UUHC adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Egi dkk, menyebutkan bahwa royalty adalah sebuah wujud penghargaan atas jerih payah. Tanpa royalty tidak ada penghargaan yang patut pad apencipta dan pemegang hak terkait.¹² Royalty timbul

¹⁰ Titie rachmiati, *Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan hak atas merek sebagai harta Bersama dalam perceraian islam*. Lex Renaissance, Vol. 2 No. 5 April 2023, hal 346.

¹¹ <https://myrobin.id/untuk-bisnis/apa-itu-royalti/>

¹² Saputra, E. R. , Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>

sebagai wujud adanya hak yang patut dihargai, yang dilahirkan dari hak kebendaan. Maka konsep perlindungan perlu dijustifikasi dalam hak kebendaan. Hak kebendaan dapat berasal dari hak kebendaan berwujud dan tidak berwujud. Dalam tulisan ini royalty yang dimaksudkan adalah hak kebendaan benda tidak berwujud yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan yang bersumber dari kerja otak (rasio manusia dalam menalar). Hasil kerja otak itu selalu merupakan benda berwujud yang berupa hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang karya ciptanya dan hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari kreatifitas itu.¹³

Hak Kekayaan Intelektual itu melahirkan manfaat ekonomi yang disebut Royalty. Adapun ruang lingkup Kekayaan Intelektual yang melahirkan hak dapat dikategorikan menjadi 2 bagian besar yaitu hak cipta dan hak yang berhubungan dengan industri. Sehingga dapat disebut ruang lingkup Hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak varietas tanaman, hak desain industri, hak desain tata letak dirakit terpadu. Dimana kesemuanya itu diatur dalam rezim perundang-undangan di Indonesia berlandaskan pada kesatuan pemikiran Internasional yang terhimpun dalam berbagai konvensi internasional di bidang KI. Setiap UU HKI tersebut mengatur bagaimana royalty harusnya diterima pencipta, inventor, desainer dan pemulia. Misalnya melalui UUHC, hak eksklusif diberikan kepada pencipta yang meliputi hak untuk mengontrol penggunaan reproduksi dan distribusi karya mereka termasuk menerima royalty. Royalti merupakan bentuk kompensasi atas pemanfaatan komersial karya musik oleh pihak ketiga, seperti perusahaan rekaman, penyiaran radio dan televisi, penyedia layanan streaming musik, serta pihak lain yang menggunakan

¹³ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, (2022), Buku Ajar Hak kekayaan Intelektual, Universitas Jambi : Unja Publisher, hal 8-9.

karya tersebut.¹⁴ Royalty sebagai harta kekayaan dapat dinikmati saat sekarang dan akan datang sebagai harta yang belum ada.

Konsep royalty memang tidak hadir pada hukum Islam, namun timbul dan berkembang dari hukum Barat yang diligitimasi sejak zaman kekaisaran Justinianus. Dalam hukum Fiqh, konsep harta dapat bersifat materi dan manfaat dari materi itu atau benda itu. Kemudian dijelaskan Ibn'Arafah bahwa harta secara lahir mencakup benda yang dapat diindera dan benda yang tidak dapat diindera (manfaat).¹⁵ Manfaat menurut Ibn Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi *al maal* sama dengan benda (umur *aqliyah mujarradah la hissiyah wa hiya malun ka al a'yan*). Artinya esensial daro almanafi atau al'ma'ani secara akal tidak dapat ditunjuk dengan Indera, kecuali apabila disebut bersamaan dengan sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah, dan sebagainya.¹⁶ HKI dalam Islam dapat dikategorikan sebagai kepemilikan individual dengan dasar kepemilikan atas harta yang bersifat perwalian (Amanah), oleh karena itu Islam telah menetapkan hukuman yang cukup berat bagi siapa yang berani melanggar hak pribadi manusia, yaitu hak Asasi manusia.¹⁷

Kemudian di Indonesia, ada suatu Lembaga yang dibentuk dengan tujuan sebagai pengawal, pemberi edukasi dan mengayomi kaum muslim di Indonesia Bernama Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang HKI, khususnya hak cipta. Hak cipta dipandang sebagai salah satu Maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan), namun hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah hak cipta yang tidak bertentangan

¹⁴ Raihana, R., Samosir, M., Bambang, B., & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861–7868. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5802>

¹⁵ Aunur Rohim, dkk, *HKI, Hukum Islam dan MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hal 21

¹⁶ *Ibid*, 22

¹⁷ Saiin, A., Armita, P., Rizki, M., & Hudiyani, Z. (2021). Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 165-176. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>

dengan islam.¹⁸ Maka, perlu digarisbawahi bahwa ciptaan yang mendapat perlindungan hukum adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam hak cipta ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam hal ilmu pengetahuan , sastra , dan seni. Maka karya tersebut sangat luas dan tersebar dengan berbagai penciptaan. Jika dilihat dari fatwa MUI itu persoalan yang perlu dijelaskan adalah bagaimana mengklasifikasikan sebuah karya itu bertentangan atau tidak dengan hukum islam. Semisal sebuah karya koreografi tari kontempore dengan koreo yang vulgar. Kemudian terlahir haknya dan dilisensikan dalam berbagai bentuk dan melahirkan nilai ekonomi bagi penciptanya. Karya tersebut sangat populer di sutau masa dalam industry entertainment. Pencipta tersinspirasi menciptakan koreo tersebut dari kehidupan rumah tangganya. Nilai ekonomipun dimanfaatkan dalam harta perkawinan. Waktu berlalu dan pemanfaatan nilai ekonomi tetap berlangsung, tapi kemudian terjadi putusnya perkawinan karena perceraian. Bagaimana royalty tersebut dapat berkedudukan sebagai harta bersama yang dapat dibagikan sebagai harta bersama?. Jika merujuk pada pandangan fatwa MUI, dilihat dari ciptaan koreo dimaksud, ternyata ciptaannya tersebut bertentangan dengan nilai keislaman tapi tidak bertentangan dengan nilai religious keyakinan lainnya. Apakah masih bisa diperhitungkan dalam penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut islam. Diskusi ini menyebabkan diperlukannya parameter dalam menentukan royalty atas karya atau invensi apa yang dapat dibagikan dengan basis keadilan. Dikotomi hukum islam dan hukum barat menjadi penting dalam memurnikan hukum. Seperti suatu penelitian yang menyatakan bahwa praktek hukum menimbulkan pemisahan yang jelas antara hukum dengan moralitas keagamaan. Terjadi sekulerisasi hukum dalam berbagai bidang, baik hukum pidana, hukum perdata atau hukum dagang pada pengganti pengadilan syariah. Sehingga suatu perbuatan yang awalnya dianggap

¹⁸ Nasrullah, (2021) Royalty dalam penggunaan merek dalam sistem Franchise di Indoenaia menurut hukum Islam, *Jurnal Al. Adl, Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 Hal .444

kriminal seperti minum al-kohol (khamar) dan hubungan sex di luar nikah tidak lagi digolongkan pada tindak kriminal dan larangan riba menurut hukum perdata juga dicabut.¹⁹

Dalam perspektif islam, terkait hak kemilikan dapat dilihat dari kerangka hukum dan etika. Memang tidak ada konsep spesifik mengenai royalty dalam literatur hukum islam klasik. Diperlukan prinsip-prinsip yang terkait dengan keadilan, keberpihakan terhadap kreatifitas dan kontribusi, serta kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam memberikan panduan tentang bagaimana royalty diatur dalam perspektif islam. Ada beberapa prinsip yang mungkin dapat dihairkan dalam mempertimbangkan konsep royalty:

- 1) Prinsip keadilan; pembagian keadilan dalam islam menekankan perlunya pembagian kekayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam prosos penciptaan karya tersebut.
- 2) Penghargaan terhadap kreatifitas; nilai-nilai penghargaan atas kreatifitas dan kerja. Royalty dapat dilihat sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hasil kerja dan kontribusi yang dihasilkan.
- 3) Prinsip kesepakatan; prinsip ini mendorong penyebaran hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 4) Transparansi; dalam islam dikenal prinsip keterbukaan yang memungkinkan royalty menjadi objek yang harus dibuka sebagai harta perkawinan.

Artinya dalam memandang Royalti sebagai suatu hak kebendaan dalam konteks islam harus dengan syarat, yaitu bahwa objek hki itu tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas islam, dan manfaatnya harus jelas dan dapat diperhitungkan serta memenuhi prinsip-prinsip tertentu sesuai syariah. Pemanfaatan hak cipta di Indonesia

¹⁹ Nur Tatik Sanusi, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *Al- Risalah*, Vol. 20 Issue 1, 2020, Hal 93

dilakukan oleh dewan hak cipta berperan dalam pengawasan dan pengelolaan royalti. Hak cipta melahirkan hak eksklusif dalam memberikan izin, melarang penggunaan karya dan merubah karya. Termasuk hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya oleh pihak lain.²⁰ Perusahaan rekaman dan distributor musik juga memiliki peran penting dalam membayar royalti kepada pencipta dan artis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

PRINSIP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG

Perkawinan adalah bersatunya dua perasaan yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Perkawinan harus dilembagakan karena ada akibat. Akibat itu berimplikasi pada perlindungan pada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kawin dengan Tuhan, terhadap harta benda dan terhadap anak. Dalam perkawinan terdapat hak-hak dunia yang harus diperjuangkan untuk menuju tujuan akherat, yaitu harta. Bila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka harta adalah salah satu yang menjadi masalah. Di Indonesia mudah untuk melihat pluralisme hukum perkawinan namun tidak mudah untuk mengimplementasikan pada implikasi yang diakibatkan oleh perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pembagian harta bersama menjadi aspek yang penting yang diatur untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Sebelum Indonesia menerapkan hukum perkawinan nasional pada tahun 1974, Indonesia mempunyai beragam hukum perkawinan. Undang-undang perkawinan Indonesia mengadopsi sistem monogami, Dimana hak dan kewajiban suami dan isteri

²⁰ Raihana, dkk. Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu),

setara, dan harta menjadi persoalan penting. Untuk harta bersama, didasarkan pada prinsip pengakuan. Suami dan isteri mengakui bahwa harta diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin. Sehingga dianggap bahwa perkawinan menyebabkan adanya persatuan harta. Dengan itu maka konsep harta mencakup segala bentuk kekayaan, baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud.

Beberapa fakta empiric memperlihatkan tidak jarang perkawinan putus karena perceraian disebabkan oleh harta dan perselisihan pengelolaan asset. Misalnya karena perbedaan penghasilan antara suami dan isteri, peran dalam keluarga, dan kontribusi terhadap akuisisi harta bersama. Belum lagi terdapat perbedaan buaya, agama dan adat istiadat yang mempengaruhi pandangan Masyarakat tentang kesetaraan. Menurut hukum perdata Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin. Harta yang diperoleh oleh salahsatu psangan menajdi harta bersama yang jika terjadi putusnya perkawinan harus dibagi. Proses pembagian harta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang didahului dengan mediasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil. Pengadilan mempertimbangkan factor-faktor seperti kontribusi masing-masing pasangan terhadap berbagai kepentingan termasuk anak-anak yang ahir dari perkawinan. Pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, dan ini tidak selalu berakhir apd apembagian yang setara, misalnya 50%: 50%, namun pengadilan harus melihat kontribusi pasangan terkait perolehan hak kekayaan intelektual tersebut. Karena sifat dari HKI adalah induvial. Nilai intelektual yang melekat pada diri seorang pencipta adalah otentik. Sehingga karya yang melahirkan hak ekonomi berupa royalty juga otentik. Disinilah pertimbangan keadilan dan penghargaan. Perlindungan terhadap anak jika ada, perlu dipertimbangkan.

Terutama terkait dukungan finansial dan kepentingan kehidupan anak-anak. Pembagian harta bersama pada apotusnya perkawinan merupakan hal yang kompleks di Indonesia, kaerna paradigma HKI ini juga tidak mednapatkan persepsi yang seragam. Belajar dari perkara Virgoun dan Inara Rulsi bahw aRoyalty bagian dari hak ekonomi yang bersumber pada hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 16 diatur bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. Maka sesuai pasal 91 ayat (1) dan (3) KHI, Majelis berpendapat bahwa royalty itu merupakan objek harta bersama perkawinan.²¹ Dalam Praktek royalty, khususnya lagu dan music, penerimaan hak ekonomi dalam bentuk nilai uang ditentukan berdasarkan lisensi dan lisensi memiliki jangka waktu. Terkait jangka waktu ini perlu mendapat perhatian pada kesinambungan royalty sebagai harta bersama. Karena karya cipta sebagai hak yang dilindungi memiliki sifat yang sangat individual bagi penciptanya.

POTENSI KONFLIK DAN STRATEGI PEMBAGIAN ROYALTY DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN

Pemisahan harta bersama karena perceraian sering kali melibatkan konflik yang kompleks, terutama dalam konteks pembagian royalti. Pertama, potensi konflik muncul dari ketidaksepakatan antara pasangan terkait dengan nilai royalti dan kontribusi masing-masing dalam menghasilkan kekayaan intelektual. Pasangan mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang seberapa besar kontribusi mereka terhadap pencapaian tersebut, yang dapat menyulitkan kesepakatan. Selain itu, masalah interpretasi terkait dengan hak kepemilikan atas royalti juga dapat memicu konflik, terutama jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur hak dan kewajiban terkait harta bersama.

Kemudian, strategi pembagian royalti harus memperhitungkan faktor-faktor seperti kebutuhan finansial setiap pasangan setelah perceraian. Pasangan yang tidak

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/?page=all>

memiliki sumber penghasilan lain mungkin lebih mengandalkan royalti sebagai sumber pendapatan, sehingga pembagian yang tidak adil dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Di sisi lain, pasangan yang merasa bahwa kontribusinya lebih besar dalam menghasilkan royalti mungkin berargumen untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari pembagian tersebut. Ditambah lagi pemberian royalti sangat digantungkan pada penggunaan karya cipta yang dilisensikan.

Selain itu, strategi pembagian royalti juga harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas dukungan finansial, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang layak, harus menjadi prioritas dalam pembagian harta bersama. Hal ini memerlukan kesadaran dan kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak serta upaya untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terjamin.

Dalam penyelesaian konflik terkait pembagian royalti, mediasi dapat menjadi strategi yang efektif. Melalui mediasi, pasangan dapat duduk bersama dengan mediator yang netral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator dapat membantu memfasilitasi dialog yang produktif dan membimbing pasangan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum perkawinan dan hukum kekayaan intelektual juga merupakan langkah yang bijaksana. Ahli hukum dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu pasangan memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara hukum. Mereka juga dapat membantu merumuskan perjanjian pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pasangan. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif antara pasangan dapat membantu mengurangi potensi konflik. Dengan bekerja sama dan saling menghormati, pasangan dapat mencari solusi yang saling menguntungkan dan memprioritaskan kepentingan bersama. Ini memerlukan

komunikasi yang terbuka dan jujur serta komitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Selama proses penyelesaian, penting bagi pasangan untuk tetap tenang dan menjaga emosi mereka agar tidak menghalangi proses pembagian yang rasional dan adil. Perceraian adalah situasi yang sulit secara emosional, tetapi mengambil keputusan yang berbasis pada logika dan keadilan dapat membantu mengurangi konflik yang mungkin timbul. Terakhir, penting untuk memperhatikan bahwa pembagian royalti sebagai harta bersama adalah proses yang memerlukan waktu dan kompromi. Pasangan harus siap untuk bekerja sama dan bersikap fleksibel dalam mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana dan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil, potensi konflik dalam pembagian royalti karena perceraian dapat diminimalkan. Pemisahan harta bersama karena perceraian seringkali memunculkan potensi konflik yang kompleks terkait pembagian royalti. Pertama, sumber konflik dapat berasal dari ketidaksepakatan antara pasangan mengenai nilai dan kontribusi masing-masing terhadap royalti. Perbedaan persepsi ini dapat mempersulit mencapai kesepakatan, terutama jika tidak ada perjanjian pranikah yang mengatur hak dan kewajiban terkait harta bersama.

Selain itu, interpretasi hak kepemilikan atas royalti juga dapat menjadi sumber konflik. Pasangan mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak kepemilikan dan pembagian royalti, terutama jika tidak ada ketentuan yang jelas dalam perjanjian pranikah. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang kompleks yang sulit diselesaikan. Strategi pembagian royalti harus memperhitungkan kebutuhan finansial masing-masing pasangan setelah perceraian. Pasangan yang tidak memiliki sumber pendapatan lain mungkin lebih mengandalkan royalti sebagai sumber utama pendapatan, sehingga pembagian yang tidak adil dapat menimbulkan konflik. Di sisi lain,

pasangan yang merasa berkontribusi lebih besar terhadap penghasilan royalti mungkin menginginkan pembagian yang lebih besar pula.

Perlindungan terhadap kepentingan anak-anak juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembagian royalti. Hak-hak anak, termasuk hak atas dukungan finansial, harus diprioritaskan dalam proses pembagian harta bersama. Konflik dapat muncul jika kedua pasangan tidak sepakat mengenai bagaimana hak-hak anak tersebut harus dilindungi. Konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum perkawinan dan hukum kekayaan intelektual juga sangat penting. Mereka dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu pasangan memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara hukum. Ahli hukum juga dapat membantu merumuskan perjanjian pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pasangan.

KESIMPULAN

Dalam persepektif hukum islam pentingnya mengakui royalty sebagai bagian dari harta perkawinan disandarkan pada prinsip kebermanfaatan dan keadilan. Namun perlu difatwakan bahwa pembagian harta perkawinan yang berwujud royalty harus dipastikan bahwa nilai ekonomi dapat diperhitungkan dengan jelas dan apa bentuk objek hak kekayaan intelektualnya, agar tidak bertentangan dengan hukum islam dan tidak mendatangkan mudharat. Pengakuan terhadap kerja bersama atas terlahirnya kreatifitas kekayaan intelektual perlu dilegitimasi. Harus dapat dibuktikan bahwa Kerjasama dalam sebuah proses penciptaan memerlukan penghargaan. Bila terjadi perceraian dan royalty diperhitungkan sebagai harta bersama, maka pembagiannya harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu; pengakuan, keadilan dan perlindungan. Royalti

harus dipahami dalam hukum yang berbeda yaitu hukum benda menurut hukum Eropa dan Hukum Islam. Ini membutuhkan benang merah yang tegas, melalui fatwa.

Saran pada yang dihasilkan dari penelitian ini adalah peran Lembaga pengadilan diperlukan sebagai Lembaga yang menjadi rujukan atas kasus-kasus sejenis sebagai yurisprudensi. Pengadilan dalam memutus perkara harus menedepankan prinsip hukum islam sehingga tiak menimbulkan multi tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rochim Al-audah, 2016, Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, *Al- Mashlahah*, Jurnal huku Islam dan Pranata social Islam, Vol. 4 No. 8,

Aunur Rohim, dkk, 2010, *HKI, Hukum Islam dan MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, Buku Ajara Hak kekayaan Intelektual, Universtas Jambi : Unja Publisher.

_____, Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual, Monogrfat, Unja Publisher, 2021

Hanifah Indriyani Anhar, **2024**, Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

Irwan, M, 2021, Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174. Retrieved from <https://www.elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>, 2021.

Miftahul Haq, Akbarizan, 2023, Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan yang bersala dari Intellectual Property Rights (IPr) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek, *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 1

Muhamad Masrur, 2017, Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Ḥadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95-128. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.80>

Nasrullah, (2021) Royalty dalam penggunaan merek dalam sistem Franchise di Indoenaia menurut hukum Islam, *Jurnal Al. Adl, Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 Hal .444

Nurzamzawiah, dkk, Pembagian harta Bersama berupa hak royalty hak cipta dalam hukum perkawinan di Indonesiathe Distribution Of Joint Assets In The Form Of Royalties Of copyright In Marriage Law In Indonesia, *Halu Oleo Law review*, Volume 8, Issue1, March 2024:pp.101-111. Copyright©2024 HaluOleo LawReview. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN:2548-1762|E-ISSN:2548-1754.

Nur Tatik Sanusi, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *Al- Risalah*, Vol. 20 Issue 1, 2020,

Saiin, A., Armita, P., Rizki, M., & Hudiyani, Z. (2021). Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 165-176. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>

Raihana, R., Samosir, M., Bambang, B., & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861–7868. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5802>

Saputra, E. R. ., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>

Sutisna dan Mukhtar, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *MIZAN Journal of Islamic Law* P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN:2598-6252 Vol.5 No.1(2021), pp.1-16

Titie rachmiati, Penyelsaian Pembagian Hak Cipta dan ha katas merek sebagai harta Bersama dalam perceraian islam. *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 5 April 2023, hal 346.

<https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/28/100035666/perdamaian-virgoundan-inara-rusli-di-kasus-pengalihan-hak-royalti-alasan?page=all>.

<https://myrobin.id/untuk-bisnis/apa-itu-royalti/>

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/?page=all>